



## Efektivitas *Digital Activism* Dalam Membangun Kesadaran Atas Kejahatan Kekerasan Seksual Berdasarkan Prespektif *Sociological Jurisprudence*

Ariqh Erviana Putra<sup>1</sup>, Oci Senjaya<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 15 Desember 2023  
Revised : 22 Desember 2023  
Accepted: 31 Desember 2023

### Abstract

*The growth of social media in Indonesia creates a lot of spectrum that helps to grow the society's awareness for a lot of things. Thus, include the realization of how massive sexual harassment has evolved and happened while the law enforcement and the law itself still not ready to handle those phenomenon. This paper will analyze on how social media as a tools for digital activism that helps to indicate the problems and spreads the awareness to Indonesia society about the current situation of sexual harassment in Indonesia and how much progress that the society takes to eradicate this type of crime. This paper will include the data from news site , new media and social media. The method used is the normative juridical research method is a method of literature legal research by conducting it through research primary research materials are laws, government regulations and secondary materials, namely journals, books and websites.*

**Keywords:** *Sexual Harassment, Social Media, Digital Activism*

(\*) Corresponding Author: [aariqh@gmail.com](mailto:aariqh@gmail.com)

**How to Cite:** Putra, A. E., & Senjaya, O. (2024). Efektivitas Digital Activism Dalam Membangun Kesadaran Atas Kejahatan Kekerasan Seksual Berdasarkan Prespektif Sociological Jurisprudence. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10464490>

## INTRODUCTION

Dalam rule of law menurut A.V. Decey selalu menerapkan tiga prinsip dasar, yaitu rule of law, equality before the law, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (Due Process of Law). Sama menurut konsep negara hukum Friedrich Julius Stahl yang dicirikan oleh empat unsur utama, yaitu:<sup>1</sup>

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia;
2. Negara berdasarkan teori Trias Politica (pemisahan kekuasaan); Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan (wetmatig bestuur); dan
3. Adanya pengadilan tata usaha negara

Maka dalam konteks pengakuan dan perlindungan HAM menurut Stahl, Negara berkewajiban melindungi warga negara, menjamin perlindungan HAM warga negaranya termasuk namun tidak terbatas pada kekerasan seksual. Namun, pada kenyataannya masih banyak kejadian kejahatan, diskriminasi dan pelecehan seksual yang terjadi, terutama terhadap perempuan dalam kehidupannya yang terlalu lemah untuk dibawa ke ranah hukum namun sangat mempengaruhi kondisi korban. Seperti catcalling atau ranah pelecehan seksual lainnya. Pelecehan seksual terhadap perempuan adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi dan memilukan bagi hak-hak perempuan. Keberadaan perlindungan hukum bagi perempuan agar

<sup>1</sup> Juhaya S. Praja., *Aliran-Aliran Filsafat & Etika*. (Jakarta: Predana Media, 2008).

tidak diperlakukan sebagai manusia kelas dua di Indonesia telah dilakukan dengan berbagai upaya melalui ratifikasi hak-hak perempuan.

Adanya payung hukum tetap menjadi dasar bagi perempuan untuk menyetarakan dengan laki-laki di Indonesia.<sup>2</sup> Stigma sosial juga mempengaruhi kondisi korban yang menjadi korban pelecehan seksual verbal maupun non-verbal dan pelecehan dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Namun korban yang mengalami cenderung diam karena takut dengan pandangan masyarakat yang cenderung menyalahkan korban. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) terjadi penurunan 14 persen kasus kekerasan seksual pada tahun 2018 dari tahun sebelumnya yaitu 406.178 kasus sebanyak 71 persen, yaitu 9.637 kasus merupakan kekerasan dalam rumah tangga atau hubungan pribadi yang meliputi inses, pemerkosaan dan pelecehan seksual serta pemerkosaan dalam perkawinan. Namun, suara-suara yang tidak didengar juga diwakili oleh aktivis perempuan Indonesia melalui aktivisme digital dan ketika pawai perempuan diadakan setiap bulan di bulan Maret gerakan ini dimulai di Indonesia, terutama pada tahun 2017 dan masih berlanjut hingga saat ini.

Bentuk kegiatan ini adalah aksi damai dan pawai yang dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia, peserta akan melakukan long march dalam rangka menyuarakan hak-haknya sebagai perempuan dan juga menyuarakan hal-hal apa saja yang masih membuat diskriminasi masih ada. Kegiatan ini merupakan salah satu aksi Indonesia yang sudah saatnya berbenah dan lebih fokus serta terbuka dalam membicarakan hak-hak perempuan dari hak merasa aman hingga hak dijamin undang-undang. Seperti pawai perempuan yang diadakan pada bulan Maret 2020 yang bertema melawan budaya patriarki yang melanda Indonesia sejak dulu yang membuat perempuan tertekan dan juga membahas kondisi pekerja perempuan yang masih mengalami diskriminasi dari perusahaan mereka. Bentuk kegiatan ini adalah aksi damai dan pawai bahwa dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia, peserta akan melakukan long march dalam rangka menyuarakan hak-hak mereka sebagai perempuan dan juga menyuarakan hal-hal apa saja yang masih membuat diskriminasi masih ada

. Kegiatan ini merupakan salah satu aksi Indonesia yang sudah saatnya berbenah dan lebih fokus serta terbuka dalam membicarakan hak-hak perempuan dari hak merasa aman hingga hak dijamin undang-undang. Seperti pawai perempuan yang diadakan pada bulan Maret 2020 yang bertema melawan budaya patriarki yang melanda Indonesia sejak dulu yang membuat perempuan tertekan dan juga membahas kondisi pekerja perempuan yang masih mengalami diskriminasi dari perusahaan mereka.<sup>3</sup>

Dalam aksi menciptakan rasa aman dan memberantas kejahatan seksual yang ada, Indonesia juga mengikuti beberapa kampanye lain seperti #MeTooMovement. Gerakan #MeToo atau gerakan #MeToo adalah gerakan yang

---

<sup>2</sup> Sutiani Chorunnisa, "LEGAL PROTECTION AGAINST WOMEN VICTIMS OF SEXUAL HARASSMENT THROUGH SOCIAL MEDIA (CYBERPORN)," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 3 (n.d.).

<sup>3</sup> Abdi, Alfian Putra (09 maret 2020) "*Women's March Jakarta 2020: Bergerak Mendobrak Dinding Patriarki*". *Tirto.id*. Di akses 14 April 2020

bertujuan untuk memerangi pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Gerakan ini mulai menyebar pada Oktober 2017 sebagai tagar di media sosial dalam upaya untuk menunjukkan tirani kekerasan dan pelecehan seksual yang meluas yang terutama terjadi di tempat kerja. Gerakan ini juga bertujuan untuk membuat korban pelecehan dan kekerasan seksual menjadi vokal dengan apa yang mereka alami. Gerakan ini membuat perkembangan pesat dengan tuduhan pelecehan seksual terhadap Harvey Weinstein, seorang produser film terkenal.

Mulai dari tuduhan dan berapa banyak korban yang bersaksi untuk memberatkan dirinya, gerakan ini menjadi lebih luas dan menyebar ke seluruh dunia dan industri lainnya. Gerakan ini diawali dengan gerakan sosial yang masif yaitu di media sosial atau disebut digital activism yang menyatu menjadi sebuah urgensi yang harus diperhatikan oleh Negara, maka tulisan ini akan menganalisis bagaimana pengaruh media sosial terhadap pertumbuhan gerakan sosial untuk membantu korban pelecehan seksual

Maka dari itu rumusan masalah dari tulisan ini ialah sebagai berikut :

### **Apa Peran Aktivisme Digital Dalam Membantu Menyebarkan Kesadaran Akan Kasus-Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia?**

Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum kepustakaan dengan melakukan penelitian melalui bahan penelitian primer adalah undang-undang, peraturan pemerintah dan bahan sekunder yaitu jurnal, buku dan website<sup>4</sup>.

## **RESULTS & DISCUSSION**

### **Results**

### **Apa Peran Aktivisme Digital Dalam Membantu Menyebarkan Kesadaran Akan Kasus-Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia?**

McQuail<sup>5</sup> menyatakan bahwa media baru adalah kumpulan dari berbagai teknologi komunikasi. Teknologi ini memiliki fitur umum, dan berkat digitalisasi, teknologi menjadi kebutuhan. Penggunaan pribadi sebagai alat komunikasi. Fitur utama media baru adalah: Jaringan, akses ke kelompok sasaran individu sebagai penerima dan pengirim berita, interaktivitas, Penggunaan berbagai karakter terbuka dan sifatnya yang luas. Bagian dari media baru adalah media sosial. Kaplan dan Haenlein menyatakan bahwa di media sosial aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas ideologi dan teknologi Web 2.0 Membuat dan berbagi konten buatan pengguna<sup>6</sup>. Media sosial diciptakan melalui teknologi komputer yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran informasi, ide, dan bentuk ekspresi Komunitas dan Jaringan Virtual lainnya<sup>7</sup>. Yang mana digitalisasi memudahkan akses berita yang jauh lebih luas dan cepat yang dapat menimbulkan reaksi publik secara masif sehingga terkumpul menjadi satu massa yang berfokus pada suatu fenomena yang dilaporkan sebagai fenomena yang disebut. aktivisme

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat (Raja Grafindo Persada).

<sup>5</sup> D. McQuail, Mass Communication Theory 6th Edition (London: SAGE Publications Ltd., 2011).

<sup>6</sup> S. Nurhalimah, Media Sosial dan Masyarakat Pesisir: Refleksi Pemikiran Mahasiswa Bidikmisi, (Sleman: Deepublish, 2019).

<sup>7</sup> K. A. Quesenberry, Social Media Strategy Marketing, Advertising, and Public Relations in the Consumer Revolution, (London: Rowman & Littlefield Publishers, 2019).

digital. Menurut Edwards, aktivisme digital adalah upaya publik yang terorganisir, membuat klaim kolektif terhadap otoritas target, di mana inisiator atau pendukung sipil menggunakan media digital sebagai media.<sup>8</sup>

Salah satu manifestasi dari fenomena ini adalah fenomena cancel culture dan gerakan sosial #MeTooMovement dalam cancel culture. Budaya ini telah menjadi fenomena yang cukup umum, biasanya di media sosial, terutama di Twitter baru-baru ini. Sebelumnya, cancel culture digunakan untuk menolak suatu objek, namun kini Cancel Culture terkait dengan menarik dukungan bagi tokoh masyarakat dalam menanggapi perilaku atau opini yang tidak menyenangkan.<sup>9</sup> Ternyata tidak hanya menarik dukungan untuk figur publik, cancel culture juga digunakan untuk memboikot sebuah organisasi, termasuk hiburan digital..<sup>10</sup>

Gerakan sosial #MeTooMovement #MeTooMovement juga merupakan cara bagi korban pelecehan siber untuk menyuarakan suaranya dan membantu peristiwa yang terjadi pada mereka agar diperhatikan oleh masyarakat dan menjadikannya sebagai urgensi bagi penegak hukum. Cyber harassment adalah bentuk pelecehan yang dilakukan secara online seperti media sosial, kotak pesan, chat room atau melalui email dengan tujuan menakut-nakuti, mengintimidasi dan mempermalukan korban dan pelaku cyber harassment umumnya memiliki niat untuk membalas dendam atau mengeksploitasi korban secara seksual. #MeTooMovement adalah gerakan sosial yang tujuannya untuk memberikan keberanian kepada korban kekerasan seksual untuk berani bersuara dalam menyuarakan kekerasan seksual yang mereka alami, Macionis<sup>11</sup> Mendefinisikan bahwa gerakan sosial adalah kegiatan terorganisir yang mendorong atau mencegah perubahan sosial. Menurut Blumer, Mauss, dan Tilly, ada empat tahap perubahan sosial gerakan<sup>12</sup>:

1. Tahap kemunculan. Gerakan sosial terjadi karena mereka didorong oleh persepsi bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik.

2. Tahap koalesensi. Sebuah gerakan sosial harus mendefinisikan dirinya sendiri dan mengembangkan strategi untuk "go public" di mana titik gerakan dapat terlibat dalam aksi kolektif.

3. Tahap Birokrasi. Gerakan sosial haruslah organisasi birokrasi yang mapan. Gerakan ini lebih mengandalkan staf yang cakap.

4. Tahap penurunan. Gerakan sosial mulai menurun tetapi juga dapat diterima sebagai bagian dari sistem

Pergerakan ini ditandakan salah satunya dengan kasus baiq nuril yang dimana baiq nuril merupakan korban pelecehan seksual secara verbal oleh atasannya. Dan dia merekam percakapan tersebut jaga-jaga jika dia harus di tempatkan di situasi yang tidak menguntungkan baginya. Gerakan #MeToo Nuril memang rumit. Dia

<sup>8</sup> Edwards, Frank and Howard, Philip N. and Joyce, Mary, *Digital Activism and Non-Violent Conflict* (2013). Available at

SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2595115> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2595115>

<sup>9</sup> A. Dershowitz, *Cancel Culture-Hot Books* (New York .: Sky Horse Publishing, 2020).

<sup>10</sup> Maxin Sydney Waani and J. A. Wempi, "Cancel Culture as a New Social Movement," *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)* 5, no. 7 (2021): 266–270, [https://www.academia.edu/50698628/Cancel\\_Culture\\_as\\_a\\_New\\_Social\\_Movement](https://www.academia.edu/50698628/Cancel_Culture_as_a_New_Social_Movement).

<sup>11</sup> J. J. Macionis, *Sociology, Sixteenth Edition*. (United States: Pearsons, 2017).

<sup>12</sup> Ibid.

adalah korban pelecehan seksual verbal oleh seorang pria dengan kekuasaan yang dimana walaupun dia adalah korban kekerasan seksual namun ia menjadi tersangka dikarenakan merekam percakapan tersebut yang dimana hal tersebut dilaporkan oleh atasannya dan baiq harus didakwa dengan UU ITE tahun 2008. Pengadilan hukumnya, bagaimanapun, menunjukkan bahwa dia juga menderita berlapis-lapis diskriminasi dan keputusan yang tidak adil. Gerakan #MeToo transnasional sebagian besar terfokus tentang interaksi antara pelecehan seksual dan ketidakseimbangan kekuatan patriarki di dalam lokal yang berbeda di seluruh dunia. Nuril, sayangnya, tidak hanya harus menghadapi patriarki ketidakseimbangan kekuasaan tetapi juga kurangnya perspektif yang adil gender oleh penegak hukum personil<sup>13</sup>.

Pada bulan Juli 2017, Mahkamah Agung Indonesia mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 untuk memberikan keadilan peradilan bagi perempuan korban, terdakwa, dan saksi. Pasal 3 Pedoman untuk mengadili kasus pada perempuan menetapkan bahwa hakim harus "mengidentifikasi situasi yang tidak setara" perlakuan yang mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan". Pasal 11 mengatur bahwa dalam konteks di mana Mahkamah Agung perlu melakukan judicial review terhadap perempuan berurusan dengan hukum, hakim harus mempertimbangkan aspek tambahan seperti prinsip-prinsip hak asasi manusia, hubungan kekuasaan, stereotip gender, dan analisis gender yang komprehensif. Setelah ini pedoman yang dikeluarkan, serangkaian pelatihan khusus bagi hakim untuk menangani kasus perempuan selama percobaan. Majelis hakim telah banyak dikritik karena tidak berperspektif gender-just dan gagal melindungi perempuan korban kekerasan seksual. Kasus Nuril mengajak kita untuk memikirkan bagaimana gerakan #MeToo telah dilokalisasi dan dikontekstualisasikan di Indonesia oleh banyak aktor yang menghadapi lapisan ketidakseimbangan kekuatan yang kompleks dan menghadapi berbagai bentuk kerentanan gender<sup>14</sup>.

#MeTooMovement juga menjadi salah satu cara untuk para korban dari *cyber harassment* untuk menyuarakan suaranya dan membantu kejadian yang menimpa mereka untuk diperhatikan oleh publik dan menjadikan sebuah urgensi untuk para penegak hukum. *cyber harassment* adalah bentuk pelecehan yang dilakukan secara online seperti media sosial, kotak pesan, chat room atau melalui email dengan tujuan menakut-nakuti, mengintimidasi dan mempermalukan korban dan pelaku pelecehan dunia maya umumnya memiliki niat untuk membalas dendam atau mengeksploitasi korban secara seksual<sup>15</sup>. Hal tersebut dilakukan dengan korban yang mengakui tentang hal yang terjadi kepadanya sekaligus menunjuk pelaku yang melakukan kekerasan seksual tersebut, dengan cara itu maka pelaku akan terekpos di dunia maya bahwa ia adalah seorang predator atau patut diduga sebagai predator yang dimana hal tersebut memudahkan terindikasinya kejahatan kekerasan seksual. Hal tersebut juga di dorong dengan adanya budaya *Cancel*

<sup>13</sup> Republic Article, "Baiq Nuril Maknun : The Face of Indonesia ' s # MeToo Movement" (2020): 1-6.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Laura Babbitt, Drusilla Brown, and Claire Sleight, "Sexual H Arassment in the W Orkplace :," no. October (2016).

*Culture* yang dimana Istilah *Cancel Culture* telah menjadi populer di seluruh era media baru. Budaya ini menjadi fenomena yang cukup umum biasanya di media sosial, terutama di Twitter. Sebelumnya, membatalkan adalah dulunya menolak suatu benda, namun sekarang *Cancel Culture* itu terkait dengan penarikan dukungan terhadap tokoh masyarakat direspons terhadap perilaku atau pendapat yang tidak menyenangkan.<sup>16</sup> Ternyata tidak hanya penarikan dukungan untuk tokoh masyarakat, budaya batal juga digunakan untuk memboikot sebuah organisasi, termasuk digital hiburan.

Dampak aktivisme digital telah menyebabkan perubahan bahkan dalam skala reformasi hukum. Dengan demikian, agar lebih memenuhi pembangunan masyarakat mengenai masalah baru atau problem solving dan yang bertumpu pada efektifitas hukum yang mana keberadaan aktivisme digital juga koheren dengan gagasan *sociological jurisprudence* yang menurut Roscoe Pound dikenal sebagai pencetus teori hukum sebagai alat bantu bagi komunitas teknik (law as a tool of social engineering). Pemikiran Pound berangkat dari gagasan tentang pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Menurut Pound, kepentingan yang harus dilindungi secara sistematis oleh hukum dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. *Public interest*,
2. *The interest of the community (social interest)*,
3. *Personal interest (private interest)*.

Klasifikasi yang dibuat oleh Roscoe Pound menghubungkan prinsip-prinsip hukum dengan praktik hukum, karena klasifikasi bunga yang dibuat oleh Pound akan membantu menjelaskan premis hukum yang dapat digunakan oleh praktisi hukum seperti pembuat undang-undang, hakim, pengacara dan pendidik hukum untuk mengetahui prinsip-prinsip dan nilai-nilai nilai yang terlibat dalam setiap masalah tertentu.<sup>17</sup> Menurut Soerjono Soekanto fungsi hukum sebagai kaidah ataupun sikap perilaku yaitu membimbing perilaku manusia. Pengaruh hukum bukan hanya timbulnya ketaatan dan kepatuhan pada hukum, tapi juga kepada efek dari hukum kepada sikap tindak bersifat positif atau negative, efektivitas penegakan hukum berhubungan ketat dengan efektivitas hukum, agar hukum efektif haruslah ada aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi yang bisa diwujudkan dalam masyarakat dengan bentuk ketaatan. Menurut Soerjono Soekanto faktor pengaruh efektivitas hukum adalah sebagai berikut<sup>18</sup> :

#### 1. Faktor Hukum

Di dalam Hukum adanya unsur kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum sifatnya konkret dan nyata namun keadilan bersifat abstrak. Dalam pelaksanaannya cukup sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan maka ketika hakim memutuskan suatu perkara hanya secara penerapan undang-undang ada kalanya nilai keadilan tidak tercapai. Ketika melihat suatu permasalahan hukum tidak melihat dari sudut hukum tertulis saja

<sup>16</sup> A. Dershowitz, *Cancel Culture-Hot Books* (New York .: Sky Horse Publishing, 2020).

<sup>17</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (, Jakarta: : Gramedia Pustaka Utama., n.d.).

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007 hlm 110.

melainkan dengan keyakinan hakim dan mempertimbangkan faktor yang berkembang di masyarakat, namun didalam sisi lain, keadilan pun masih sebuah objek perdebatan dikarenakan unsurnya yang subjektif dan sangat tergantung pada nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan erat dengan pembuat hukum dan pelaksana penerapan hukum yaitu aparatur Negara (*law enforcement*) yang dimana harus memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara proporsional. Aparatur hukum mencakup kepada aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum. Ada tiga hal yang dianggap penting yang harus diperhatikan dimana hal itu mempengaruhi mekanisme bekerja aparat dan aparatur penegak hukum, yaitu : (a) institusi penegak hukum dengan segala perangkat sarana dan prasarana menjadi pendukung dan mekanisme kerja kelembagaan; (b) budaya kerja yang berhubungan dengan kesejahteraan aparatnya, dan hal yang berkaitan dengan aparatnya (c) perangkat peraturan yang mendukung kinerja kelembagaan tersebut baik yang mengatur secara materi hukum yang dijadikan pedoman standar kerja, baik hukum secara materilnya maupun hukum acaranya

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dikatakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang dimana hal itu terkait dengan sumber daya manusia yang terampil dan disiplin, organisasi yang bersih peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup

## 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum mempunyai tujuan untuk melaksanakan kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat pun sangat berpengaruh didalam efektivitas hukum yang dimana berkaitan dengan kemauan dan kesadaran hukum masyarakat, apabila kedua hal itu rendah maka akan mempersulit penegakan hukum.

## 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan bisa dikatakan menjadi satu dengan faktor masyarakat namun sengaja dibedakan karena dalam faktor kebudayaan pembahasannya ditengahkan masalah sistematis nilai-nilai yang menjadi pusat dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial.

Hal ini dibedakan karena merupakan suatu sistem atau sebuah subsistem dari kemasyarakatan, maka hukum itu mencakup , struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mempunyai ruang lingkup sebagai wadah dari sistem tersebut. Semisalnya, tentang tatanan lembaga-lembaga hukum formal yang dimana hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak dan kewajibannya.<sup>19</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, suatu sikap tindak perilaku hukum bisa dibilang efektif, jika sikap, tindakan atau perilaku lainnya menuju kepada tujuan yang diinginkan, yang dimana berarti ketika suatu pihak tersebut mematuhi hukum. Undang-undang menjadi efektif ketika peranan yang dilaksanakan oleh pejabat penegak hukum mendekati apa yang dicita-citakan oleh undang-undang

---

<sup>19</sup> *Ibid.* 112

dan maka akan menjadi tidak efektif ketika peranan yang dilaksanakan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.<sup>20</sup>

## CONCLUSION

1. Media sosial dapat membantu korban kekerasan seksual, salah satunya adalah gerakan #MeTooMovement yang memiliki fungsi sebagai gerakan yang membantu korban kekerasan seksual untuk bersuara dan berani dalam mendiskusikan kasus dan menunjuk pelaku yang melakukannya
2. sekalipun. Gerakan #MeTooMovement membantu korban dalam menyuarakan peristiwa yang menimpa mereka namun instrumen hukum untuk menghukum pelaku dan melindungi korban masih menjadi hal terpenting untuk menanggulangi kekerasan seksual Gerakan #MeTooMovement dan aktivisme digital secara umum harus terus dinormalisasi di masyarakat, baik di dunia maya maupun di dunia nyata sehingga nantinya korban akan memiliki rasa aman dan tidak takut untuk melaporkan kejadian yang telah terjadi terjadi pada mereka dan gerakan ini juga dapat menjadi faktor dalam menekankan urgensi bagi penegak hukum untuk bergerak cepat dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seksual
3. Payung hukum bagi korban kekerasan seksual harus segera disahkan dan ketentuan serta peraturan yang terdapat di dalamnya juga menyebabkan kesengsaraan bagi pelaku dan efek aman bagi masyarakat

## REFERENCES

- A. Dershowitz. *Cancel Culture-Hot Books*. New York : Sky Horse Publishing, 2020.
- Article, Republic. "Baiq Nuril Maknun : The Face of Indonesia ' s # MeToo Movement" (2020): 1–6.
- Babbitt, Laura, Drusilla Brown, and Claire Sleight. "Sexual Harassment in the Workplace ;," no. October (2016).
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. , Jakarta: : Gramedia Pustaka Utama., n.d.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Juhaya S. Praja. *Aliran-Aliran Filsafat & Etika*. Jakarta: Predana Media, 2008.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*, 2020. <https://drive.google>.
- Lidwina Inge Nurtjahyo. "Kekerasan Seksual Di Internet Meningkat Selama Pandemi Dan Sasar Anak Muda: Kenali Bentuknya Dan Apa Yang Bisa Dilakukan?" *HUMAS FH UI*. Last modified 2021. Accessed November 23, 2021. <https://law.ui.ac.id/v3/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/>.
- Macionis, J. J. *Sociology, Sixteenth Edition*. United States: Pearsons, 2017.
- Soerjono Soekanto Mahmudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan*

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 9.

*Singkat*. Jakarta,: Raja Grafindo Persada, n.d.

Sutiani Chorunnisa. "LEGAL PROTECTION AGAINST WOMEN VICTIMS OF SEXUAL HARASSMENT THROUGH SOCIAL MEDIA (CYBERPORN)." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 3 (n.d.).

Waani, Maxin Sydney, and J. A. Wempi. "Cancel Culture as a New Social Movement." *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)* 5, no. 7 (2021): 266–270. [https://www.academia.edu/50698628/Cancel\\_Culture\\_as\\_a\\_New\\_Social\\_Movement](https://www.academia.edu/50698628/Cancel_Culture_as_a_New_Social_Movement).